



REGISTRASI	
NO.	26/PUU-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Januari 2024
Jam	: 13:30 WIB

Bandung, 23 Januari 2024

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankan kami di bawah ini:

Nama : **Syaefurrochman. A, SH., M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 09 Oktober 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : **Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Jawa Barat.**
Alamat : Bojong Gede Indah HB/8 RT. 01 RW. 019 Desa
Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor
E-mail : syaefurrahmanoil@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1. Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si**
- 2. Mochamad Adhi Tiawarman, S.H**
- 3. Moh. Agung Wiyono SH., M.H**
- 4. Ichsanty SH**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 590
Ruko B.26, Metro Trade Center
Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung

Para advokat dan peneliti hukum berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon.**

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), ("**UU 32/2002**") [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") [**Bukti P-2**]

Selanjutnya Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (*positalfundamentum petendi*), dan *Petitum* sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi ("**MK**") merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK menurut Jimly Asshiddiqie, yang pernah menjabat sebagai ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat (Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta, 2004) [**Bukti P-3**].
3. Bahwa MK menurut Maruarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada MK (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005) [**Bukti P-4**].
4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

Handwritten marks: a blue checkmark, a signature, and a checkmark.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“**UU MK**”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **[Bukti P-5]** MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”) **[Bukti P-6]**, MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
8. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 MK dinyatakan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

9. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon.

10. Bahwa norma **Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB")** menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian hakim dijamin kebebasannya untuk menafsirkan hukum. Bahwa norma Pasal 20 AB *a quo* juga berlaku terhadap hakim konstitusi di MK.

11. Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada MK untuk melakukan pengujian Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

12. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002:

"Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."

Batu Uji

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, **Pemohon** yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah **Pemohon** yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan MK selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Handwritten marks:
A blue checkmark-like symbol.
A signature in black ink.
The initials "Mj" in black ink.

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa **Pemohon** dalam pengujian Undang-Undang ini adalah **perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk **[Bukti P-7]**. Saat ini **Pemohon** bekerja sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat ("**KPID Provinsi Jawa Barat**") masa jabatan 2020-2023. Pemohon ditetapkan sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.798-Diskominfo/2020 **[Bukti P-8]**.
 4. Bahwa masa jabatan pemohon sebagai anggota KPID telah berakhir, saat ini Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOMOR: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 **[Bukti P-9]** sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat.
 5. Bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada **Pemohon** untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.
 6. Bahwa **Pemohon** berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ("**KPK**"), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (**KPAI**), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (**KPPU**), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (**Komnas HAM**), Lembaga Penjamin Simpanan (**LPS**), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (**LPSK**), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (**Bawaslu RI**), Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**).

7. Bahwa **Pemohon** menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 6 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya tidaknya berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002.

Bahwa berkaitan dengan **adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon** untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

8. Bahwa ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. H.R Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi Konstitusi Republik Indonesia, dalam karyanya yang berjudul "Lembaga Negara dan state Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Surabaya, pada tanggal 26-29 Juni 2007, pada halaman 93-95 menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara yang ada tidak hanya lembaga-lembaga negara yang dikenal dalam teori *trias politica*, yang memiliki fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam perkembangan ketatanegaraan muncul berbagai lembaga negara bantu yang dibentuk oleh Undang-Undang maupun oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ini umumnya berdasarkan *constitutional importance* [Bukti P-10].
9. Bahwa ahli hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, yang pernah menjabat Ketua MK, dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, yang diterbitkan penerbit Sinar Grafika Jakarta pada tahun 2010, pada halaman 55 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang diciptakan oleh Undang-Undang disebutnya sebagai lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* [Bukti P-11].
10. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") adalah Lembaga negara yang yang dibentuk berdasarkan *constitutional importance*. Hal ini berdasarkan pada alasan pembentukannya, dasar hukum pembentukannya, kewenangannya, tugas dan kewajibannya.
11. Bahwa KPI adalah lembaga negara Independen mengatur hal hal mengenai penyiaran. Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002 [Bukti P-12]. Normanya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002

(2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

12. Bahwa KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) UU 32/2002
13. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 32/2002

Kelembagaan dan Kewenangan KPI



14. Bahwa KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 32/2002 memiliki wewenang menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
15. Bahwa KPI berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU 32/2002 memiliki tugas dan kewajiban **menjamin masyarakat untuk; memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia**; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

Handwritten notes: a blue checkmark, the letters 'MF', and a checkmark.

menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

16. Bahwa ahli hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D menyatakan keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak asasi manusia warga negara yang diatur di dalam pasal 28 F UUD 1945. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006 [Bukti P-13]. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D sesuai dengan hukum internasional sebagaimana terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.
17. Bahwa Dr. Effendi Choirie, mantan anggota panitia khusus RUU Penyiaran DPR RI menyatakan bahwa hadirnya KPI untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik, bernama frekuensi radio, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Kehadiran KPI ini untuk mendistribusikan sumber daya alam ini secara adil kepada warga negara demi terciptanya demokratisasi penyiaran. Agar sumber daya alam yang bersifat terbatas ini tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang. ***Constitutional importance*** ini menurut Effendi Choirie terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Effendi Choirie termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006 [Bukti P-14]
18. Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. H.R Sri Soemantri M., SH, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D dan Dr. Effendi Choirie, serta norma-norma yang terdapat di dalam UU 32/2002 *a quo* dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang memiliki ***constitutional importance*** yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
19. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 mengatur bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
20. Bahwa norma *a quo* telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah merugikan hak hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon telah diperlakukan tidak adil karena adanya perbedaan masa jabatan yang diberikan kepada Pemohon yang tidak sama

dengan yang diberikan kepada anggota komisi negara lainnya yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

21. Bahwa Pemohon berhak mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.
22. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi), maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (*causal verband*) dengan norma pada Pasal yang diujikan, dengan dikabulkannya permohonan *a quo* oleh MK, maka Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
23. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. PENGUJIAN MATERIIL PASAL 9 AYAT (3) UU 32/2002 TERHADAP UUD 1945 TIDAK *NEBIS IN IDEM*.

1. Bahwa UU 32/2002 pernah diuji di MK, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) putusan MK, yaitu Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 [Bukti P-15] dan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 [Bukti P-16].

Mf
g

2. Bahwa dalam 2 (dua) Putusan MK *a quo*, Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bukan menjadi objek yang dimohonkan pengujian materiil di MK. Dengan demikian Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 terhadap UUD 1945 tidak *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Putusan MK	Norma yang diuji	Batu Uji
1.	Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004	Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2) UU 32/2002	Bab XA UUD 1945, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H UUD 1945.
2.	Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021	Pasal 1 angka 2 UU 32/2002	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Sumber: Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 dan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021.

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN (*POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI*)

A. LEMBAGA NEGARA BANTU/KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht, ahli hukum Administrasi Negara yang pernah menjadi Dosen di Universitas Padjadjaran dan pernah menjadi anggota Konstituante menyatakan bahwa hadirnya lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, kehadirannya sebagai respon dari perkembangan gagasan negara hukum. Gagasan negara hukum klasik telah digantikan dengan gagasan negara hukum modern. Hal ini berimplikasi gagasan pemisahan kekuasaan menurut konsep *trias politica* Montesquieu yang hanya dapat diterapkan dalam konsep negara hukum klasik yang dikemukakan oleh Kant, Fichte dan lain-lain, harus dikoreksi seiring semakin diterimanya konsep negara hukum modern. Dalam konsep negara hukum klasik tugas negara hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi. (E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan dan Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990, hlm 7) **[Bukti P-15]**.
2. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht juga menerangkan konsep negara hukum klasik dinilai oleh para pemikir negara sudah tidak mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 di Eropa Barat berkembang gagasan negara kesejahteraan (*welfare State*) sebagai antitesis negara hukum klasik. Negara kesejahteraan ini menjadi ciri negara hukum modern. Dalam negara hukum modern, pemerintah dalam suatu negara mengutamakan kepentingan seluruh rakyat dan menjaga keamanan rakyat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Di dalam negara hukum modern tidak lagi dikenal adanya pemisahan antara negara dengan rakyat, karena pemerintah dalam hakikatnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat (E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan dan Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990, hlm 8).
3. Bahwa Dr. Mr. Drs, Ernst Utrecht juga menjelaskan di dalam negara hukum modern, pemerintah dipaksa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini berimplikasi semakin luasnya peran pemerintah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemerintah diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,

2
Mf
✓

perumahan, pembagian tanah, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini sebelumnya di dalam negara hukum klasik diselenggarakan oleh pihak swasta. Adanya tuntutan ini berimplikasi pada semakin luasnya lapangan pekerjaan pemerintah. Pemerintah kemudian disebut oleh Lemaire sebagai *bestuurszorg*, penyelenggara pemerintahan umum. (E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan dan Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990, hlm 8).

4. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyatakan untuk merespon tuntutan ini di hampir seluruh dunia, negara-negara menata ulang dan melakukan perubahan besar-besaran terhadap format kelembagaan lembaga negaranya. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm 331).
5. Bahwa setelah terjadinya reformasi di Indonesia, bermunculan lembaga-lembaga negara bantu yang dibentuk negara. Miranda Risang Ayu, SH., LL.M, Ph.D, ahli hukum dari Universitas Padjadjaran menyebutkan faktor-faktor munculnya lembaga negara bantu ini di Indonesia adalah sebagai berikut;
 - a. Terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadi korupsi sistemik yang mengakar dan sulit untuk diberantas.
 - b. Tingginya beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.
 - c. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat. Perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Beberapa Lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.
 - d. Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan.
 - e. Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang bersifat non struktural akan lebih



membuka peluang dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. (Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, "Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi, PSKN-FH Universitas Padjadjaran*, Jakarta, 2009, hlm 66).
[Bukti P-16].

6. Bahwa setelah reformasi, bermunculan komisi-komisi negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang. Komisi komisi negara *a quo* adalah sebagai berikut; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu), dan Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Penyiaran Indonesia.
7. Berdasarkan pendapat Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D, E, Utrecht, dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dapat disimpulkan bahwa munculnya lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai respon terhadap perkembangan dinamika ketatanegaraan dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam kerangka negara hukum modern.

B. KPI ADALAH LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) YANG MEMILIKI CONSTITUTIONAL IMPORTANCE.

1. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H.R Sri Soemantri M., SH, dalam perkembangan ketatanegaraan muncul berbagai lembaga negara bantu yang dibentuk oleh Undang-Undang maupun oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu ini umumnya berdasarkan *constitutional importance* (Prof. Dr. H.R Sri Soemantri M., SH,, "Lembaga Negara dan state Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", *makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI*, Surabaya, pada tanggal 26-29 Juni 2007, pada halaman 93-95).

MF
h

2. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH menyatakan Lembaga-lembaga negara yang diciptakan oleh Undang-Undang disebutnya sebagai lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2010, hlm 55).
3. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 dan memiliki kewenangan mengatur hal hal mengenai penyiaran. Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002

(4) *Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran*

Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 32/2002

(1) *Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.*

(2) *KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.*

(3) *KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi*
4. Bahwa KPI sebagai lembaga negara bantu merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU 32/2002.
5. Bahwa Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D menyatakan keberadaan KPI dalam sistem ketatanegaraan adalah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak asasi manusia warga negara yang diatur di dalam pasal 28 F UUD 1945. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006. Pendapat Prof. Denny Indrayana, SH, L.L.M., Ph.D sesuai dengan hukum internasional sebagaimana terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

6. Bahwa Dr. Effendi Choirie, mantan anggota panitia khusus RUU Penyiaran DPR RI menyatakan bahwa hadirnya KPI untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik, bernama frekuensi radio, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Kehadiran KPI ini untuk mendistribusikan sumber daya alam ini secara adil kepada warga negara demi terciptanya demokratisasi penyiaran. Agar sumber daya alam yang bersifat terbatas ini tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang. **Constitutional importance** ini menurut Dr. Effendi Choirie terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat Dr. Effendi Choirie termuat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 030/SKLN-IV/2006.
7. Bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. H.R Sri Soemantri M., SH, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, Prof. Denny Indrayana, SH, LL.M., Ph.D dan Dr. Effendi Choirie, serta merujuk pada norma-norma yang terdapat di dalam UU 32/2002 *a quo* dapat disimpulkan bahwa KPI adalah lembaga negara bantu yang memiliki **constitutional importance** yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.

C. KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KPI SEDERAJAT DENGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI NEGARA LAINNYA YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa KPI dibentuk oleh UU 32/2002 Hal ini nyata termaktub di dalam norma Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut;
Pasal 6 ayat (4) UU 32/2002

(4) *Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran*

2. Bahwa KPI memiliki kewenangan mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI adalah Lembaga negara Independen dan terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat Pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 32/2002. Normanya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7 ayat (1) UU 32/2002

- (1) *Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.*

- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
3. Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. **Bahwa kedudukan KPI adalah sederajat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena semua lembaga negara *a quo* dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang.**
5. KPI adalah sederajat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena KPI dan semua lembaga negara *a quo* sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Undang-Undang. Hal ini merujuk pada teori tentang norma sumber legitimasi yang dikemukakan ahli hukum berwibawa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam karyanya yang berjudul *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 43) **[Bukti P-17]**.

a
My
[Signature]

Kedudukan KPI Sederajat dengan Komisi Negara Lainnya



6. Bahwa pimpinan (Komisioner) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Undang-Undang telah diberikan masa jabatan yang 5 (lima) tahun. Hal ini yang membedakan dengan KPI yang hanya diberikan masa jabatan 3 (tiga) tahun oleh Undang-Undang.

Handwritten initials and a checkmark.

Masa Jabatan Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara

No.	Lembaga Negara Bantu/Komisi Negara	Masa Jabatan Anggota (komisioner)	Dasar Hukum
1.	Komnas HAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2.	Komisi Pengawas Dan Persaingan Usaha	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3.	Ombudsman	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
4.	Lembaga Penjamin Simpanan	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) ka	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

ML

5.	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6.	Otoritas Jasa Keuangan	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8.	Komisi Aparatur Sipil Negara	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
10.	Komisi Penyiaran Indonesia	3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

11.	Komisi Pemberantasan Korupsi	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022
-----	------------------------------	--	---

7. Bahwa pimpinan KPK sebelumnya oleh Undang-Undang diberikan masa jabatan hanya 4 (empat) tahun. Namun setelah MK menguji norma tentang masa jabatan pimpinan KPK yang terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di dalam **Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 114**, bahwa masa jabatan pimpinan KPK hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. **Menurut MK ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya.** Berikut pertimbangan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

.....Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya..... [Bukti P-18].

Handwritten signature and initials in blue ink.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum MK *a quo*, bahwa adanya perbedaan masa jabatan antara satu komisi negara dengan komisi negara lainnya menurut MK merupakan hal yang bersifat diskriminatif dan juga tidak adil.
9. Bahwa masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI yang dibedakan dengan masa jabatan pimpinan (komisioner) komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* telah nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berhak untuk diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apapun.

IV PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memprioritaskan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan *a quo* yang dimohonkan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Pemohon untuk menghindari adanya kerugian konstitusional yang akan dialami;
3. Memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunda pemberhentian Pemohon sampai dengan adanya Putusan atas perkara *a quo*.
4. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menunda proses seleksi anggota KPID Provinsi Jawa Barat sampai dengan adanya Putusan atas perkara *a quo*.

M. J.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

"Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Muhammad Zen Al-Faqih, S.H, S.S, M.Si
Jabatan: Advokat




Mochamad Adhi Tiawarman, S.H
Jabatan: Advokat


Moh. Agung Wiyono S.H., M.H
Jabatan: Advokat


Ichsanty S.H
Jabatan: Peneliti Hukum

